



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 41-K / PM II-11 / AD / XI / 2020

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Taryono
Pangkat / NRP	: Serka / 31970122590775
Jabatan	: Bawatkeslap 2 Timkeslap
Kesatuan	: Denkesyah 04.04.01 Kesdam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir	: Kendal, 23 Juli 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Tambaksogra Rt.07 Rw.04 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

Terdakwa ditahan oleh Dandenkesyah 04.04.01 selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/IX /2020 tanggal 23 September 2020 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/03/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dari Dandenkesyah 04.04.01 selaku Ankuam.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor : BP- 07 / A-04/ VIII / 2020 bulan Agustus 2020.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : R / 90 / X / 2020 tanggal 22 Oktober 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip selaku Papera Nomor : Kep / 397 / IX / 2020 tanggal 30 September 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/X /2020 tanggal 22 Oktober 2020.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 41-K / PM.II-11 / AD / XI / 2020, tanggal 2 November 2020.

4. Surat Penetapan Hari sidang Nomor : Tapsid / 41-K / PM.II-11 / AD / XI / 2020, tanggal 4 November 2020.

Hal 1 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : Taptera / 41-K / PM.II-11 / AD / XI / 2020, tanggal 2 November 2020.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/40/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 8 (delapan) lembar daftar absensi bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 a.n. Serka Taryono NRP. 31970122590775, yang ditandatangani oleh Dandenkesyah 04.04.01 Letkol Ckm drg. Teguh TriWidodo, Sp. Pros. M. Kes., NRP 11970015460970.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya bila mengulangi lagi Terdakwa bersedia dipecat, serta Terdakwa memohon agar dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta mempunyai 4 (empat) orang anak.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/40/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun 2000 dua puluh sampai dengan dua puluh dua bulan September tahun 2000 dua puluh setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh di Ma Denkesyah 04.04.01 Purwokerto setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan cara cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970122590775 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Puskikes Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Paspampres, setelah beberapa kali naik pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bawatkeslap 2 Timkeslap Denkesyah 04.04.01 Purwokerto Kesdam IV/Diponegoro dengan pangkat Serka.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 07.00 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel pagi Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto yang diambil oleh Kapten Ckm Hadi Ngasoko, kemudian tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

c. Bahwa Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto kemudian berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Pers Pam untuk mencari ke rumah Terdakwa di Desa Tambak sogra Rt. 07 Rw. 04 Kec. Sumbang Kab. Banyumas, maupun ditempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian melaporkan ke komando atas dan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) ke satuan samping.

Hal 3 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa menurut keterangan Serma Agus Supriyanto (Saksi-1), Pelda Endra (Saksi-2) dan Sdri. Ani Nurasanti (Saksi-3) penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena permasalahan keluarga yang kurang harmonis Terdakwa mempunyai wanita lain yang bernama Sdri. Dina (Pemandu Lagu) karyawan Kafe depan Karaoke Presiden daerah Pabuaran Kab. Banyumas, Terdakwa juga mempunyai banyak hutang dan suka bermain judi online.

e. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun ke Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Denkesyah 04.04.01 diterima Piket Serma Suroso (Saksi-4) dan PNS Rahmat.

g. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di Semarang selama 3 (tiga) hari kemudian pergi ke Wonosobo untuk menjual mobil Suzuki Karimun, setelah mobil Terjual Terdakwa pergi ke Bekasi selama 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa bolak balik ke Cirebon, Cempaka Putih dan Cikarang. Pada bulan Agustus 2020 Terdakwa kembali ke Purwokerto kemudian menghubungi isteri Terdakwa karena tidak ada respon kemudian Terdakwa kembali ke Cikarang.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 atau selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai dengan daftar absensi bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 a.n. Seka Taryono NRP. 31970122590775, yang ditandatangani oleh Dandenkesyah 04.04.01 Letkol Ckm drg. Teguh Tri Widodo, Sp. Pros. M. Kes NRP. 11970015460970.

i. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan telah dijatuhi hukuman Disiplin selama 14 (empat belas) hari dan berdasarkan Keputusan Dandenkesyah 04.04.01 selaku Anku Nomor Kep/01/VI/2020 tanggal Juni 2020 tentang Sanksi Administrasi Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran disiplin tidak menghormati terhadap Atasan, sering terlambat apel, dalam melaksanakan dinas dalam susah dihubungi dan sering terlambat kemudian dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.

j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa

Hal 4 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana: Desersi dalam waktu damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri selama persidangan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Saksi-4 adalah istri Terdakwa, maka sebelum Saksi-4 memberikan keterangan di persidangan, baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan apabila Saksi-4 memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-4 dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Agus Supriyanto
Pekerjaan : Serma / 31940219230773
Jabatan : Baurpam
Kesatuan : Denkesyah.04.04.01 Kesdam IV/Diponegoro
Tempat,tgl lahir : Kebumen, 11 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kemukus Rt. 03 Rw. 03 Kec. Gombang , Kab.Kebumen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Terdakwa masuk dinas di Denkesyah 04.04.01 Purwokerto akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 07.00 Wib dilaksanakan apel pagi diambil oleh Kapten Ckrn Hadi Ngasoko.

Hal 5 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ijin dari atasan dan sampai siang hari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan Letda Ckm Eko Sutanto melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Desa Tambaksogra Rt. 07 Rw. 04 Kec. Sumbang Kab. Banyumas namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa informasi dari istri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan istrinya cekcok mulut kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istrinya.

6. Bahwa Saksi dan Letda Ckm Eko Sutanto pamit pulang lalu melaporkan ke Pasi Tuud Denkesyah.

7. Bahwa Dansat memerintahkan Paurpam dan Baurpam untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut karena permasalahan keluarga yang kurang harmonis dengan istri yang dilatar belakangi karena Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Sdri. Dina karyawan Kafe depan Karaoke Presiden daerah Pabuaran Kab. Banyumas.

9. Bahwa Terdakwa mempunyai banyak hutang dan suka main judi online lewat internet.

10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke Kesatuan maupun ke rekan-rekan Terdakwa.

11. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) sehingga dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

13. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto tidak sedang disiagakan atau disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Hal 6 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Endra
Pekerjaan : Pelda/21990070020477
Jabatan : Batipers
Kesatuan : Denkesyah04.04.01 Kesdam
IV/Diponegoro
Tempat, tgl lahir : Banyumas 5 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Rejasari Rt. 01 Rw. 06 Kec.
Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2018 pada saat Terdakwa berdinis di Denkesyah 04.04.01 Purwokerto namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kapten Ckm Hadi Ngasoko, dan saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ijin dari atasan rnaupun Dansat.
3. Bahwa setelah apel pagi Saksi menghadap Pasi Tuud Kapten Ckm Hadi Ngasoko untuk meminta petunjuk perihal ketidakhadiran Terdakwa, kemudian Pasi Tuud menyampaikan " sudah nanti saya yang koordinasi dengan Pasi Pam ", kemudian Saksi kembali ke ruang pers.
4. Bahwa setelah 1 (satu) minggu ternyata Terdakwa tidak juga masuk dinas, kemudian Saksi diperintah oleh Pasi Tuud membuat Sprin yang ditujukan kepada Pers Pam Denkesyah 04.04.01 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa setelah dilakukan pencarian tidak juga ditemukan, kemudian Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan membuat DPO.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dandenkesyah 04.04.01 Purwokerto Nomor: R/27/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut karena permasalahan keluarga yang kurang harmonis dengan istri, Terdakwa juga menjalin hubungan dengan wanita lain serta Terdakwa suka main judi online lewat Internet.
8. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Desersi seperti sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) selama 14 (empat belas) hari sehingga dijatuhi hukuman Disiplin selama 14 (empat belas) hari dan penundaan pangkat

Hal 7 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) periode.

9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik ke Kesatuan maupun kepada rekan-rekannya.

10. Bahwa Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga Terdakwa berada namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

11. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Suroso
Pangkat/NRP : Serma/3930179000372
Jabatan : Batikesmil Denkesyah 04.04.01
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat, Tanggal lahir : Banyumas, 16 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kalisube Rt. 01 Rw. 02 Kec. Banyumas, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Denkesyah 04.04.01 tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 07.00 WIB. dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Lettu Ckm Hadi Ngasoko dan saat itu Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa ijin dari atasan maupun Dansat.

3. Bahwa setelah ditunggu sampai siang hari ternyata Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian oleh Kesatuan dilakukan pencarian baik kerumahnya maupun tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa permasalahan Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas dan perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/1 Purwokerto.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB, pada saat Saksi-4 sedang

Hal 8 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dinas dalam dengan PNS Rahmat, Terdakwa datang ke kantor Denkesyah 04.04.01 dan menyerahkan diri dengan berpakaian preman.

6. Bahwa Saksi-4 selaku piket memerintahkan Terdakwa untuk istirahat di kantor dan secara gantian Saksi-4 dengan PNS Rahmat menjaga Terdakwa agar tidak pergi lagi.

7. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Saksi melaporkan kepada Wadandenkesyah 04.04.01 Mayor Ckm Joko Maryono bahwa Terdakwa telah datang dan menyerahkan diri ke kantor Denkesyah 04.04.01.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin maupun tujuan serta pergi dengan siapa.

9. Bahwa Terdakwa selama melakukan Desersi tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik ke Kesatuan maupun kepada rekan- rekannya.

10. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan Desersi Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto tidak sedang disiagakan dan Terdakwa tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ani Nursanti
Pekerjaan : Perangkat Desa (Ibu Persit)
Tempat, tgl lahir : Banyumas 1 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tambaksogra Rt. 07 Rw. 04
Kec. Sumbang Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Purwokerto, saat itu Saksi berstatus Janda sedangkan Terdakwa berstatus Duda dan mempunyai anak 3 (tiga).

2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 Saksi dengan Terdakwa menikah di KUA Sumbang Kabupaten. Banyumas dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama. Muhamad Adi Wijaya, Umur 14 bulan.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 19.00 WIB Saksi cekcok/bertengkar dengan

Hal 9 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masalah perselingkuhan Terdakwa dengan perempuan lain (WIL).

4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan berpakaian preman menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa Terdakwa mengambil mobil milik Saksi yang dititipkan ke teman Saksi yang bernama Sdr. Misno alamat Purbalingga.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil mobil di rumah Sdr. Misno pada hari Minggu pagi tanggal 21 Juni 2020 saat Saksi datang ke rumah Sdr. Misno.

7. Bahwa dari keterangan Sdr. Misno Saksi mengetahui bahwa mobil sudah dibawa /diambil oleh Terdakwa tadi malam.

8. Bahwa sejak saat itu Terdakwa pergi menggunakan mobil Suzuki Karimun Nopol F 1351 PK warna Hitam.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah namun pada awal bulan Agustus 2020 Terdakwa pernah menghubungi Saksi dengan cara mengirim WA (*Whats App*) dengan menggunakan nomor baru, yang intinya minta maaf kepada Saksi dan anak, namun tidak memberitahukan keberadaannya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansatnya.

11. Bahwa Terdakwa mempunyai banyak hutang dan menjalin hubungan dengan Wanita lain yang bernama Sdri. Dina (Pemandu Lagu) serta suka bermain judi online.

12. Bahwa kehiduparn rumah tangga Saksi dengan Terdakwa selama ini tidak ada masalah, sayang dan perhatian sama keluarga dan tidak pernah menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan teman-temannya maupun dengan Kesatuan, namun sejak awal bulan Januari 2020 semenjak Terdakwa menjadi koordinator penjual Togel sering pulang malam, lama kelamaan sering pulang pagi bahkan tidak pulang ke rumah dan setiap Saksi tanya jawaban Terdakwa selesai mengurus penjual Togel langsung bermain judi dengan teman-ternannya.

13. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa memakai pakaian preman memakai jaket dan celana panjang serta menggunakan kendaraan Suzuki Karimun Nopol F 1351 PK warna Hitam.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b

Hal 10 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikes Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Paspampres hingga tahun 2003, kemudian alih tugas ke Seskoad Bandung.
3. Bahwa pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikkes Jakarta, setelah selesai ditempatkan di Kesdam IV/Diponegoro kemudian tahun 2018 pindah ke Denkesyah 04.04.01 Purwokerto sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Bawatkeslap 2 Timkeslap dengan pangkat Serka NRP 31970122590775.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 20.00 WIB, pergi dari rumah karena bertengkar dengan istri dan sejak hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto tanpa ijin atasan.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Semarang selama 3 (tiga) hari kemudian pergi ke Wonosobo untuk menjual mobil Suzuki Karimun.
6. Bahwa setelah mobil terjual Terdakwa pergi ke Bekasi selama 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa bolak balik ke Cirebon, Cempaka Putih dan Cikarang.
7. Bahwa Pada bulan Agustus 2020 Terdakwa kembali ke Purwokerto kemudian menghubungi isteri Terdakwa karena tidak ada respon kemudian Terdakwa kembali ke Cikarang.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun ke Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto baik melalui surat maupun telepon.

Hal 11 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Denkesyah 04.04.01 diterima Piket Serma Suroso (Saksi-4) dan PNS Rahmat.

10. Bahwa selama berdinis di Denkesyah 04.04.01 Purwokerto sejak tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI selama 14 (empat belas) hari dan mendapat hukuman administrasi penundaan pendidikan dan penundaan pangkat.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan atau barang infentaris satuan.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenkesyah atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Denkesyah tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer.

13. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

14. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenkesyah 04.04.01 atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 23 September 2020 atau selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh.

15. Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI.

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik serta meningkatkan disiplin lagi karena Terdakwa adalah tulang punggung dan kebanggaan keluarganya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 8 (delapan) lembar daftar absensi bulan Juni 2020

Hal 12 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan September 2020 a.n. Serka Taryono NRP 31970122590775, yang ditandatangani oleh Dandenkesyah 04.04.01 Letkol Ckm drg. Teguh Tri Widodo, Sp. Pros., M. Kes., NRP 11970015460970.

Dimana pada absensi nomor 19 berisi keterangan ketidakhadiran Terdakwa mulai tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 23 September 2020 tertera atas nama Terdakwa sebagai salah satu anggota Denkesyah 04.04.01 yang ditandatangani oleh Dandenkesyah 04.04.01 Letkol Ckm drg. Teguh Tri Widodo, Sp. Pros., M.Kes., NRP 11970015460970 Sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 23 September 2020 dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikkes Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Paspampres hingga tahun 2003, kemudian alih tugas ke Seskoad Bandung.
3. Bahwa benar pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikkes Jakarta, setelah selesai ditempatkan di Kedsam IV/Diponegoro kemudian tahun 2018 pindah ke Denkesyah 04.04.01 Purwokerto sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Bawatkeslap-2 Timkeslap dengan pangkat Serka NRP 31970122590775.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai Militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI dan Terdakwa sebelumnya pernah dikenai kumplin sebelumnya.
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan

Hal 13 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

6. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Kesdam IV/Diponegoro.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 20.00 WIB, pergi dari rumah karena bertengkar dengan istri dan sejak hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto tanpa ijin atasan.

9. Bahwa benar alasan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena ada permasalahan keluarga dan kedekatan Terdakwa dengan seorang wanita bernama Sdri. Dina (pemandu lagu).

10. Bahwa benar setelah mobil terjual Terdakwa pergi ke Bekasi selama 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa bolak balik ke Cirebon, Cempaka Putih dan Cikarang.

11. Bahwa benar Pada bulan Agustus 2020 Terdakwa kembali ke Purwokerto kemudian menghubungi isteri Terdakwa karena tidak ada respon kemudian Terdakwa kembali ke Cikarang.

12. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun ke Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto baik melalui surat maupun telepon.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Denkesyah 04.04.01 diterima Piket Serma Suroso (Saksi-4) dan PNS Rahmat.

14. Bahwa benar selama berdinas di Denkesyah 04.04.01 Purwokerto sejak tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI selama 14 (empat belas) hari dan

Hal 14 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



mendapat hukuman administrasi penundaan pendidikan dan penundaan pangkat.

15. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan atau barang inventaris satuan.

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenkesyah atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Denkesyah tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer.

17. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

18. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenkesyah 04.04.01 atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 23 September 2020 atau selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh.

19. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon keringan hukuman. Dalam hal ini Majelis

Hal 15 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Dodik Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikkes Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Paspampres hingga tahun 2003, kemudian alih tugas ke Seskoad Bandung.
3. Bahwa benar pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikkes Jakarta, setelah selesai ditempatkan di Kesdam IV/Diponegoro kemudian tahun 2018 pindah ke Denkesyah 04.04.01 Purwokerto sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Bawatkeslap-2 Timkeslap dengan pangkat Serka NRP 31970122590775.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI dan Terdakwa sebelumnya pernah dikenai kumplin sebelumnya.
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
6. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
7. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Kesdam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Sersan Kepala NRP 31970122590775 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD dan belum

Hal 17 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 20.00 WIB, pergi dari rumah karena bertengkar dengan istri dan sejak hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto tanpa ijin atasan.

Hal 18 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di wilayah Semarang selama 3 (tiga) hari kemudian pergi ke Wonosobo untuk menjual mobil Suzuki Karimun.
3. Bahwa benar setelah mobil terjual Terdakwa pergi ke Bekasi selama 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa bolak balik ke Cirebon, Cempaka Putih dan Cikarang.
4. Bahwa benar Pada bulan Agustus 2020 Terdakwa kembali ke Purwokerto kemudian menghubungi isteri Terdakwa karena tidak ada respon kemudian Terdakwa kembali ke Cikarang.
5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun ke Kesatuan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Denkesyah 04.04.01 diterima Piket Serma Suroso (Saksi-4) dan PNS Rahmat.
7. Bahwa benar selama berdinas di Denkesyah 04.04.01 Purwokerto sejak tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI selama 14 (empat belas) hari dan mendapat hukuman administrasi penundaan pendidikan dan penundaan pangkat.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan atau barang infentaris satuan.
9. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenkesyah 04.04.01 atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 23 September 2020 atau selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh.

Hal 19 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya terlebih ketidakhadiran Terdakwa ini dalam jangka waktu yang lama sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 23 September 2020 atau 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 23 September 2020, selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 23 September 2020, selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut, Terdakwa

Hal 20 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer/perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menyatakan bahwa keadaan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut negara dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 KUHPM dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenkesyah 04.04.01 atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 23 September 2020 atau selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar 8 (delapan) lembar Absensi Denkesyah bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 yang ditandatangani oleh Dandenkesyah 04.04.01 Letkol Ckm drg. Teguh Tri Widodo, Sp.Pros., M.Kes., yang pada absensi berisi keterangan ketidakhadiran Terdakwa mulai tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 23 September 2020. Berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama selama (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjelaskan lamanya waktu Terdakwa meninggal Kesatuan tanpa ijin selama 7 (tujuh) hari.

Hal 21 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena masalah mental dimana Terdakwa merasa kecewa karena Terdakwa bertengkar dengan Saksi-3 (istri Terdakwa) masalah perselingkuhan Terdakwa dengan perempuan lain, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah. Hal ini membuat Terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah. Ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

Hal 22 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Terdakwa dinilai kurang mampu menghayati nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa yang senantiasa harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan prajurit

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun berkerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa di Satuan dapat mempengaruhi proses kerja Satuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini diawali adanya permasalahan keluarga yang kurang harmonis dengan istri yang dilatar belakangi karena Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Sdri. Dina karyawan Kafe depan Karaoke Presiden daerah Pabuaran Kab. Banyumas dan Terdakwa mempunyai banyak hutang karena suka main judi online lewat internet, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan karena meninggalkan dinas tanpa izin justru menambah masalah baru.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Hal 23 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah berdinass selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan masih dapat dibina oleh satuannya;
2. Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarga, mempunyai seorang istri dan 4 (empat) orang anak;
3. Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri; dan
4. Terdakwa pernah melakukan tugas operasi di Papua tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin;
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya; dan
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Namun adalah sangat tidak bijak bila memberikan Terdakwa hukuman yang ringan mengingat Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya selama 92 (sembilan puluh dua) hari dan merasa tidak perduli lagi dengan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang prajurit serta Terdakwa juga tidak peduli dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sulitnya kehidupan selama Terdakwa tidak masuk dinas serta desakan kebutuhan ekonominya yang membuat Terdakwa kemudian sadar ingin kembali menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Hal 24 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 8 (delapan) lembar Absensi Denkesyah 04.04.01 bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 yang ditandatangani oleh Dandenkesyah 04.04.01 a.n. drg. Teguh Tri Widodo, Sp. Pros., M. Kes., Letkol Ckm NRP 11970015460970 yang isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM jo. Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **Taryono Serka NRP 31970122590775**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

- Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal 25 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar daftar absensi bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 a.n. Serka Taryono NRP 31970122590775, yang ditandatangani oleh Dandenkesyah 04.04.01 Letkol Ckm drg. Teguh Tri Widodo, Sp. Pros., M. Kes., NRP 11970015460970.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 23 November 2020 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H., Mayor Chk NRP 11060008860184, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ahmad Suryadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21000075960980

Hal 26 dari 26 Put. No. 41-K/PM II-11/AD/XI/2020